

## HUKUM TAKLIF/MUKALLAF DALAM BISNIS

Mohammad H. Holle<sup>1</sup>

Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon

### ABSTRAK

Semua tindakan, perilaku, dan kata-kata manusia terkait erat dengan persyaratan hukum syariah, baik itu hukum Al-Qur'an maupun sunnah, atau sumber lain yang diakui oleh Syariat. Keputusan tentang syaa' adalah esensi dari ilmu fiqih dan ushul fiqih, menurut Imam al-Ghazali. Tujuan dari kedua disiplin ilmu ini adalah untuk memahami kegiatan mukallaf.

Manusia ditekankan dari segi tuntutan hukum *Taklif* untuk dikerjakan atau tuntutan untuk ditinggalkan, yang pastinya tuntutan untuk dikerjakan yang disebut *wajib* dan anjuran untuk dikerjakan disebut *sunnah*.

Sedangkan tuntutan untuk ditinggalkan yaitu berupa pasti untuk ditinggalkan disebut *haram* dan anjuran untuk ditinggalkan disebut *makruh*. Tuntutan hukum inilah yang menekankan kepada manusia untuk bertindak dalam aspek kehidupan termasuk dalam konteks berbisnis. **Kata kunci: Mukallaf, Taklif dan Bisnis**

### PENDAHULUAN

Islam adalah obor kegelapan adalah frasa yang telah menjadi jargon bagi jutaan orang di seluruh dunia<sup>1</sup>. Islam adalah cahaya yang bersinar terang di setiap sudut suram keberadaan.

Islam juga menjadi hukum yang mengikat. Bukan hanya hukum dan peraturan tentang interaksi manusia dengan Tuhannya, namun mengenai bagaimana berinteraksi dengan manusia lain.<sup>2</sup> Manusia diatur, diarahkan dan bertindak sesuai nilai-nilai keislaman.

Islam menjadikan al-Quran sebagai sumber wajib dan pertama yang merupakan perintah Allah Swt dan kedua al-Hadits atau Sunnah yang merupakan perilaku dan keseharian hidup Nabi Muhammad Saw. Apapun interaksi manusia, baik secara spiritual maupun moral, maka sumbernya al-Qur'an dan Hadits.<sup>3</sup> Termasuk perbuatan manusia (mukallaf).

---

<sup>1</sup> Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta : QultumMedia, 2010), v

<sup>2</sup> Ibid, 324

<sup>3</sup> Juwariyah, *Hadits Tarbawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), v.

Mukallaf adalah salah satu komponen paling penting dalam topik ilmu fiqih.

Tujuan dari aturan syariah dituangkan dalam *al-Ahkam al-Syari'a al-'Amaliyat*, pandangan fiqih sebagai ilmu pengetahuan<sup>4</sup>. Artinya, putusan Syara' adalah tentang perbuatan manusia (mukallaf). Aturan syariah ini mengatur perilaku manusia dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan bahkan "memaksa" perilaku manusia melalui taklif.

Istilah taklif (تكليف) mengacu pada penilaian beban maklumat pada penerima (al-Mukhatthab). Yaitu, menegakkan hukum taklif terhadap manusia atas perbuatan atau perbuatannya (mukallaf). Taklif, dalam definisi lain, adalah klaim dengan beban hukum dan beban hukum.

Manusia ditekankan dari segi tuntutan hukum *Taklif* untuk dikerjakan atau tuntutan untuk ditinggalkan, yang pastinya tuntutan untuk dikerjakan yang disebut *wajib* dan anjuran untuk dikerjakan disebut *sunnah*. Sedangkan tuntutan untuk ditinggalkan yaitu berupa pasti untuk ditinggalkan disebut *haram* dan anjuran untuk ditinggalkan disebut *makruh*. Tuntutan hukum inilah yang menekankan kepada manusia untuk bertindak dalam aspek kehidupan termasuk dalam berbisnis atau berdagang.

Untuk lebih jauh memahami taklif dan mukallaf, berikut penulis paparkan maknanya.

## A. Makna “*Taklif dan Mukallaf*”

### 1. Pengertian *Taklif*

Taklif adalah beban hukum yang diberlakukan pada orang Mukallaf yang mencakup mandat, pembatasan, dan opsi. Pesanan diperlukan dalam beberapa undang-undang, sementara yang lain hanya rekomendasi (Sunnah) yang diikuti. Ada larangan tegas (haram) dan larangan makruh dalam undangundang yang mengandung larangan (efek yang lebih baik jika ditinggalkan).

Sementara hukum hanya pilihan (takhyir), memberikan mukallaf kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan semua hukum takhlif dengan berbagai bentuk itu dibebankan oleh syariat dalam batas-batas kompetensi mukallaf.

---

<sup>4</sup> Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Singapura: al-Haramain, tanpa tahun), 65

Dalam batas-batas kompetensi mukallaf, syariah telah dibebankan. (Sesungguhnya Allah tidak memikul dosa orang-orang yang membuat kerusakan) artinya Allah pasti akan merasakan hal tersebut<sup>5</sup>, yaitu dengan cara meninggalkannya yang tidak layak bagi-Nya. Sesuai firman Allah dalam Q.S.

Al-Baqarah (2) ; 286 :

لَا كَلْفُ الْإِنْسَانِ عَلَيْهِ إِلَّا مَا وَجَّهَ لَهَا...<sup>5</sup>

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*.<sup>6</sup>

## B. Hukum Taklifi dan Implementasi Dalam Bisnis

Jika kalian takut kepada Allah, suatu hari, niscaya Kami akan melepaskannya dari segala beban, maka itu adalah hari yang tidak diragukan lagi. Ada lima jenis hukum taklifi, menurut al-Sheikh Muhammad Nawawi.

- Al-Ijab (kewajiban)
- An-Nadb (kesunnahan)
- t-tahrim (keharaman)
- Al-karahah (kemakruhan)
- Al-ibahah (kebolehan).<sup>7</sup>

Kelima hukum taklifi ini, secara empiris, telah banyak dilakukan pengembangannya, terutama dari segi ungkapannya. Namun setiap ungkapan memang ada perbedaan yang dikemukakan, akan tetapi diberi penjelasan dari perbedaan itu.

<sup>5</sup> Alaidin, Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2013),.127

<sup>6</sup> Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kalimat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 286 menyebutkan Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ini adalah kasih sayang, kelembutan, dan kebaikanNya terhadap makhlukNya. Dan ayat inilah yang menasakh apa yang dirasakan berat oleh para sahabat Nabi, yaitu ayat yang artinya: “Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu”.

Tetapi, meskipun telah mendapatkan penakkukan yang jelas itu, Allah menyiksa orang yang membuat mereka tidak menerima penolak. Tidak dipaksakan pada manusia apa pun bahwa seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, seperti godaan dan bisikan jiwa. <sup>7</sup> al-Syeikh Muhammad Nawawi, *Mirqat Shu'ud al-Tahdiq.*, 3-4

Berikut kita lihat bagaimana hukum taklifi ini dalam kaitannya dengan bisnis.

#### **a. Wajib**

Kata itu harus memiliki etimologi yang stabil atau mapan. Seperti yang dikatakan Abd, Al-karim Zaidan, seorang ahli hukum Islam Irak, harus berarti: Sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan mukalaf untuk melaksanakan, dan yang jika dilakukan akan dihargai oleh Allah, tetapi yang jika tidak dilakukan akan dihukum oleh Allah<sup>78</sup>.

Dari paparan makna wajib dalam hukum taklif itu terkait bisnis menurut penulis, apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita dalam berbisnis, kewajiban sebagai umat Islam tak boleh dikesampingkan. Dalam bisnis dengan kondisi apapun kewajiban itu harus dilaksanakan. Misalnya, jika waktu shalat tiba, semua aktivitas bisnis kita harus ditinggalkan. Artinya, jika memungkinkan untuk sholat di tempat kerja di tengah hari, diwajibkan untuk sholat selama jam kerja. Allah berfirman yang artinya, “Bertakwalah kepada

Allah semaksimal kemampuan kalian.”<sup>9</sup>

Bisnis yang baik, bukan sebaliknya, adalah bisnis yang membuat kita lebih patuh kepada Allah. Bisnis bukan hanya hal yang harus dicari dalam hidup. Banyak orang lupa sholat dan bahkan membayar zakat karena terlalu disibukkan dengan pekerjaannya. (Yang itu tidak duduk-duduk) artinya, kalian tidak mau mengingku (dengan) berkingk Pekerjaan adalah elemen ibadah, tetapi bukan fokus.

#### **b. Mandub atau sunnah**

Secara Bahasa Mandub berarti “sesuatu yang dianjurkan”.<sup>10</sup> Dalam istilah Bahasa, itu adalah tindakan yang Allah dan Rasul-Nya setuju dan diberikan pahala jika diikuti. Dan orang atau orang yang meninggalkannya tidak berdosa.

---

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani 1977),.

<sup>8</sup> -151

<sup>9</sup> Lihat QS. At Taghabun:16

<sup>10</sup> al-Syeikh Muhammad al-Khudari Beik, *Ushul al-Fiqh*, (Lebanon: Dar al—Fikr, 1998),. 47 <sup>11</sup>al-Syeikh Muhammad Nawawi, *Nihayah al-Zein fi Irsyad al-Mubtadi'in*, (Bandung : al-Ma'arif. T.i), 99

Oleh al-Syekh Nawawi dikatakan tidak tegas memaksa untuk dikerjakan.<sup>11</sup> Abdul Karim Zaidan membagi mandub dalam tiga tingkatan<sup>11</sup>:

- Sunnah Muakadah (dianjurkan sunnah), yang merupakan tindakan yang diindahkan Rasulullah dan jarang ditinggalkan, seperti sholat dua rakaat sebelum fajar.
- Sunnah ghair muakadah (sunnah biasa), yang merupakan sesuatu yang dilakukan Rasulullah saw namun tidak jadi kebiasaan., seperti sholat sunnah dua kali dua rakkat sebelum shalat dhuhur.
- Sunnah al Zawaid, atau mengikuti rutinitas sehari-hari Rasulullah sebagai manusia, seperti tata krama dalam bisnis.

Hal inilah yang kemudian membuat Rasulullah dikenal sebagai pedagang ulung dan sukses karena sopan santun, jujur dan memberikan rasa keadilan dalam berdagang.

Dalam hal bisnis, diketahui bahwa Rasulullah SAW telah menerapkan nilai-nilai manajemen modern dalam kehidupan dan praktik bisnis yang mendahului waktunya, jauh sebelum para ahli bisnis modern seperti Frederick W. Taylor dan Henry Fayol pada abad ke-19 mengangkat prinsip manajemen sebagai disiplin. Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern, Rasulullah Saw telah dengan sangat baik mengelola proses, transaksi, dan hubungan bisnis dengan seluruh elemen bisnis serta pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>12</sup>

Menurut buku Aflazul Rahman " Muhammad: A Trader<sup>13</sup>," Nabi adalah pengusaha yang jujur dan adil dalam hal negosiasi kesepakatan bisnis. Dia tidak pernah membuat kliennya tidak bahagia. Dia sering mengikuti komitmennya dan memasok barang yang diminta tepat waktu.

---

<sup>11</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 52-53

<sup>12</sup> Allah dalam firman dan Nabi Muhammad Saw dalam haditsnya menganjurkan untuk melaksanakan kejujuran dalam bisnis dan aktivitas lainnya. Lihat Q.S. al-Anfaal (8): 58. "Dan jika kamu khawatir akan terjadinya penghinaan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Dalam Q.S. al-Baqarah (2): 282, disebutkan "Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau kemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu menimplakkan, maka hendaklah walinya mengimplakkan dengan jujur.

<sup>13</sup> Afzalur Rahman, *Ensiklopedia: Muhammad Sebagai Pedagang*, Cet. 1 (Bandung: Pelangi Mizan, 2009), 42

Muhammad Saw juga seorang pengusaha dengan tanggungjawab dan beretika dalam berdagang. Dengan kata lain, ia mempraktikkan ide-ide manajemen perusahaan modern, seperti kebahagiaan pelanggan, layanan prima (service excellence), kemampuan, efisiensi, transparansi (kejujuran), persaingan yang sehat, dan daya saing.

Muhammad Saw secara konsisten mengikuti gagasan kejujuran dalam urusan bisnisnya (transparansi)<sup>14</sup>. Ketika datang ke bisnis, ia selalu dimuka tentang manfaat dan kelemahan dari barang yang dijualnya.

### c. Haram

Islam telah menetapkan batas wewenang dalam menentukan apa yang halal dan apa yang haram, terutama dengan menghapus hak dari tangan manusia, independen dari status agama atau dunianya. (Dan hak bagi Allah-lah segala yang di dalamnya ada) ada bagian pula (yang telah menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari apa yang tidak biasa) yaitu apa-apa<sup>15</sup>.

Tentang hal ini ada Hadis menyatakan: "Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabNya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa yang Ia diampukannya, maka dia itu dibolehkan (*ma'fu*). Oleh karena itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun." Lalu Rasulullah menyatakan ayat: dan Tuhanmu tidak lupa (Riwayat Hakim dan Bazzar). "Rasulullah Saw, pernah ditanya tentang hukumnya samin, keju dan keledai hutan, maka jawab beliau: Apa yang disebut halal ialah: sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabNya; dan yang disebut haram ialah: sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabNya; sedang apa yang Ia diampuk, maka dia itu salah satu yang Allah maa fkan buat kamu." (Riwayat Tarmizi dan Ibnu Majah).<sup>16</sup>

Misalnya menimbun/menyimpan barang (iktikar<sup>17</sup>) demi sebuah keuntungan dilarang oleh Islam. Hadits Nabi Muhammad Saw "Dari Ma'mar ia berkata,

---

<sup>14</sup> Yuli Yasin, *Prinsip Bisnis Rasulullah*, (Jakarta : Kataeha, 2010), 15

<sup>15</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit: PT. Bina Ilmu, 1993), 22

<sup>16</sup> Ibid, 19 - 20

<sup>17</sup> Ihtikar adalah tindakan monopoli, membeli barang-barang di pasaran sehingga membuat orang lain susah mencarinya, kemudian ia menjualnya kembali dengan harga yang tinggi, pelakunya disebut mutakir. Lihat El-Bantany, Kamus, 203

Rasulullah Saw bersabda : Barangsiapa yang menimbun barang,maka ia bersalah (berdosa).”<sup>18</sup> Anda mematok banyak beras untuk jual kembali ketika harga beras naik, misalnya, karena Anda mengharapkannya naik. Ini dikenal sebagai ihtikar dalam Islam dan sangat dilarang. Pada saat yang sama, jual barang dengan harga yang sesuai untuk keadaan. Bisnis pelacur adalah contoh lain. Islam melarang seseorang bebas menyewakan kemaluannya atau hanya mencari keuntungan dari dunia rendah melalui pekerjaan menjijikkan dan haram.

Terkait ini, Islam secara tegas dalam Q.S. an-Nur : 33 yang artinya “Jangan kamu paksa hamba-hambamu untuk melacur jika mereka memang ingin dirinya terjaga, lantaran kamu hendak mencari harta untuk hidup di dunia”.<sup>19</sup>

#### **d. Makruh**

Makruh adalah istilah yang berarti "sesuatu untuk dibenci" dalam bahasa Arab. Menurut mayoritas ulama, kata makruh dalam istilah ushul fiqih menyiratkan bahwa yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan dan akan dipuji jika dilanggar.

Putusan tersebut makruh bagi mereka yang menyediakan 'tikaf, sama seperti bagi mereka yang berbisnis atau tidak melakukan pekerjaan demi uang. Namun, jika trading adalah salah satu kegiatan, itu tidak makruh.

Kaitan lain dengan bisnis, Abu Hamid Al Ghazali Asy Syafi'i mengatakan,

“Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama generasi tabi'in, memakruhkan profesi sebagai makelar. Demikian pula Qatadah, ulama generasi tabi'in, memakruhkan upah yang didapatkan dari profesi makelar.

Pendapat semacam ini muncul, kemungkinan besar dikarenakan dua alasan, Pertama, para makelar itu sulit sekali terhindar dari dosa dusta dan berlebih-lebihan dalam memuji barang dagangan yang dia makelari agar laris terjual. Kedua, kerja sebagai makelar itu tidak terukur kadang pontang-panting kadang tidak, sedangkan besaran komisi sebagai makelar itu biasanya tidak melihat kerjanya namun melihat harga barang yang dimakelari dan ini adalah kezaliman. Seharusnya besaran upah itu

---

<sup>18</sup> Lihat H.R. Muslim

<sup>19</sup> Lihat, Q.S. an-Nur ayat 33

menimbang tingkatan rasa capek yang didapatkan si makelar untuk melariskan barang dagangan.”<sup>20</sup>

#### e. Mubah

Istilah "bahasa" mengacu pada "apa pun yang diizinkan atau dibolehkan." Menurut ahli ushul adalah sesuatu yang mukalaf berikan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Penjualan dan pembelian anggur, misalnya, adalah mubah; namun, jika anggur dijual kepada orang-orang yang mengubahnya menjadi minuman keras (khamer), dilarang untuk membeli dan menjualnya karena dilarang.

Mubah lain adalah pembelian dan penjualan senjata; Namun, jika tujuan senjata itu adalah untuk membunuh orang lain, itu ilegal untuk menjual anak muda. Jika tidak ada nas asli, seperti karena beberapa Hadis yang lemah, atau jika tidak ada nas (sharih) yang pasti yang menunjukkan haram, dibiarkan apa adanya, yaitu mubah.<sup>21</sup>

### C. Makna *Mukallaf*

Kata mukallaf berasal dari kata *taklif*, yang menyiratkan seseorang yang terbebani oleh sebuah hukum. Ini juga dikenal sebagai *mahkum'alaih* di ushul. Ketika seseorang telah menyelesaikan prasyarat untuk menerima *taklif syara'*, ia disebut mukallaf (*ahliyah*).

#### 1. Mahkum Fih

Singkatnya, mahkum fih merupakan tindakan mukallaf terkait atau terbebani oleh hukum Syar'i, dilanjutkan dengan ijab atau arahan wajib yang diterima dari firman Allah dalam surat Al-Maidah (5): 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....”<sup>22</sup>

<sup>20</sup> *Ihya Ulumuddin*, Juz 2 Hal. 96, terbitan Darul Fikr Beirut 1428 H

<sup>21</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, 19

<sup>22</sup> Dalam Tafsir Al-Mishbah yang ditulis M. Quraish Shihab, menjelaskan isi kalimat dalam Q.S. Al-Maidah (1) “hai orang-orang yang beriman. Menurut ini untuk membuktikan kebenaran iman manusia. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata “penuhilah akad-akad itu”. (Jika itu) maksudnya diperbolehkan memenuhi permintaan untuk itu (suatu janji) atau perjanjian yang kalian persekutukan (dengan Allah dalam masa perjanjian itu) yaitu dengan masalah akan sebelum (kalian) lafal ayat ini menjadi A'aal dari lafal 'Inyyiba (adalah benar-benar suatu janji yang tidak dapat disya, Padahal, semua perjanjian berlaku selama tidak memuat larangan hukum atau ilegal.



Ayat diatas adalah berkaitan dengan sesuatu dari beberapa tindakan *mukallaf* yaitu wajib hukumnya memenuhi janji. Begitu juga anjuran yang dilansir dalam Al-Baqarah (2): 282:

اَيَّايَهُۥُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايٰىتُمْ بِمٰوِيْذِكُمْ فَاَوْفُواْ بِهَاۗ ۗ اِنَّكُمْ لَعِنْدَ رَبِّكُمۡ لَكٰفِيْنَ  
اَيَّايَهُۥُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايٰىتُمْ بِمٰوِيْذِكُمْ فَاَوْفُواْ بِهَاۗ ۗ اِنَّكُمْ لَعِنْدَ رَبِّكُمۡ لَكٰفِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>23</sup>

Ayat itu berkaitan dengan tindakan *mukallaf*, yaitu mencatat utangpiutang yang sunnah hukumnya.<sup>24</sup>

## 2. Mahkum Alaih

Mahkum alaih adalah nama lain untuk mukallaf. Mahkum 'alaih memiliki arti etimologis yang sama dengan subjek hukum dan mukallaf, yang menandakan mereka yang terbebani oleh hukum atau mereka yang diperlakukan oleh hukum. Dalam hal terminologi, mahkum 'alaih merujuk kepada orang-orang yang berkewajiban melakukan apa pun oleh Allah SWT, dan semua tindakan mereka telah diperhitungkan berdasarkan permintaan Allah Swt<sup>25</sup>.

Mahkum alaih merujuk pada mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum shar'i, atau untuk mengatakannya dengan cara lain, mahkum alaih merujuk pada mukallaf yang tindakannya mengambil tempat hukum Allah.

Karena dia didakwa dengan hukum syariah, itu disebut mukallaf sebagai “mahkum alaih”. Jadi, mahkum alaih' merujuk pada orang atau mukallaf secara keseluruhan, tetapi mahkum fih mengacu pada perbuatan individu itu. a) Syarat mahkum alaih

Dua syarat yang wajib dipatuhi seseorang *mukallaf* yang secara sah dibebani *taklif*.

- 1) Orang tersebut dapat menafsirkan bukti taklif sendiri atau melalui bantuan orang lain. Tidak mungkin bagi siapa pun untuk mematuhi

<sup>23</sup> Lihat Al-Baqarah (2): 282

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, Terj. Masdar Hilmy (Bandung: Gema Risalah Press), 230.

<sup>25</sup> Syarifuddin Amir, “*Ushul Fiqh Jilid 1*”, cet.IV, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008) 338

apa yang ada di langit dan di bumi. Alasan adalah satu-satunya cara untuk memahami bukti taklif, karena alasan adalah alat untuk mengetahui apa yang telah ditaklifkan. Akibatnya, karena alasan adalah kualitas terselubung yang sulit dinilai, Allah membatasi taklif ke hal-hal terkait asumsi akal, yaitu baligh, dibuat, dan jika dia tidak tampak salah dalam penalarannya, ia mampu menanggung taklif.

- 2) Orang itu "berbakat" dalam menangani masalahnya. "Ahli" dalam konteks ini mengacu pada seseorang yang memiliki kualitas yang terhormat atau tepat. Misalnya, seseorang dapat digambarkan sebagai spesialis dalam mengelola wakaf, menyiratkan bahwa ia pantas dipercayakan mengelola properti wakaf<sup>26</sup>.

Salah satu prasyarat seseorang mukallaf untuk ditaklifkan kepadanya disebutkan dalam topik mahkum alaih. *Ahliyah taklif* mengacu pada kecakapan semacam ini. Para ulama ushul memisahkan keahlian menjadi dua elemen dalam keadaan ini, yaitu:

1. *Ahliyah al-wujub*

Kelayakan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban ditentukan oleh keanggotaannya di al-wujub. Penyebab tepat yang Tuhan ciptakan pada manusia adalah dasar dari ahliyah ini. Karena fuqaha yang dikenal sebagai al-zimmah, yang merupakan sifat-sifat alam manusia yang ada pada setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, janin atau anak-anak, mumayyiz atau baliq, cerdas atau bodoh, waras atau gila, sakit atau sehat. Keterampilan wujub adalah kemanusiaannya sendiri, selama dia dinamai yang lain.

2. *Ahliyah al-ada*

Menurut syar'i, keanggotaan mukallaf di ahliyah al-Ada membuatnya memenuhi syarat untuk memiliki implikasi hukum atas semua komentar dan perbuatannya. Jika seseorang melakukan transaksi bisnis, misalnya, kegiatannya dianggap valid dan dampak hukum diberlakukan. Jika ia sholat, berpuasa, dan memenuhi tanggung jawab lain, maka syara' menganggap kegiatannya sah jika

---

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khalaf, dalam Alaidin, Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2012), 132-133

sudah cukup selaras dan kondisinya serta membatalkan kewajiban mukallaf. Dengan cara yang sama, jika seseorang melakukan kejahatan terhadap individu lain, ia akan menghadapi hukuman pidana harta atau pidana badan. Intinya *ahliyat alada'* merupakan pertanggungjawaban yang atas dasar akal atau kecerdasan individu.<sup>27</sup>

#### **D. Mukallaf dalam Perspektif Bisnis**

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas *mukallaf* yang dapat kenai hukum *syar'i* apabila perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dianjurkan. Menurut hukum yang dikenai sesuai tingkat perbuatannya. Untuk *mentaklifkan*, sebab hukum sayar' dikenai sesuai perbuatannya.

Berbisnis dalam Islam tidak hanya untuk keuntungan, tetapi juga mencari kesenangan dari Allah SWT. Hasilnya, Islam memberikan tanda atau standar (syariah) yang harus diikuti oleh warganya saat berbisnis. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang harus diikuti dalam bisnis syariah::

##### **1. Halal dalam berbisnis**

Diperintahkan Allah Swt pada hambaNya untuk mencari rejeki yang halal. Dan melarang kegiatan bisnis yang haram, artinya bisnis yang dijalankan sesuai syar'i atau aturanNya sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. alBaqarah (2) ; 275:

*“Allah menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba”* Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Saw bersabda:

*“Daging Yang tumbuh dari suatu yang haram tidak akan masuk surga, sedangkan neraka lebih sesuai bagi semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram”*

Kegiatan berbisnis tidak terlepas dari perbuatan, Komitmen, aturan dan cara yang diterapkan dalam bisnis. Selaku muslim yang baik, segala aturan syari harus dijalankan. Dari penjelasan ayat dan hadist diatas jika *ditaklifkan* bersifat perintah dan larangan, perintah yang sifatnya Wajib dijalankan adalah halal dan larangan haram wajib ditinggalkan.

---

<sup>27</sup> Ibid.,133-134

## 2. *Thayyibah* dalam bisnis

Selain menuntut bisnis halal, Islam juga mempromosikan bisnis *thayyib* (baik atau indah) yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga mitra bisnis anda dan komunitas yang lebih besar. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

*“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sungguh kami akan berikan balasan kepada mereka yang dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”* (Q.S. an-Nahl:97)

## 3. Kejujuran dalam Berbisnis

Kejujuran menurut qardawi, adalah puncak moral dan fitur yang paling membedakan dari orang-orang percaya. Agama tidak berdiri tegak di dunia tanpa kejujuran, dan hal-hal tidak berjalan mulus. Meski begitu, tanpa kejujuran pemilik dan karyawan, bisnis akan gagal<sup>28</sup>.

Kejujuran adalah konsep yang memberi individu yang mempraktikkannya ketenangan pikiran. Yang lain senang berteman dan berhubungan dengannya karena kejujurannya. Pupuk hubungan sangat penting dalam bisnis karena hubungan ini akan membantu perusahaan berkembang dalam jangka panjang.<sup>29</sup>

Gagasan transparansi dan kejujuran ini meluas ke mitra. Seseorang yang telah dipercayakan dengan tugas harus membuat pekerjaannya publik daripada menyembunyikannya. Laporan keuangan, serta laporan terkait lainnya, harus transparan.<sup>30</sup>

## 4. Persaingan yang Sehat

Islam melarang segala bentuk persaingan yang sah karena bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Islam mendorong para pengikutnya untuk bersaing dalam kebajikan, yang menyiratkan bahwa persaingan tidak lagi

---

<sup>28</sup> FORDEBI, ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta, Penerbit PT.Rajagrafindo Persada, 2016), h.92

<sup>29</sup> H. Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung Penerbit : Alfabeta CV 2014), h.387

<sup>30</sup> Norva Dewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda, AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015

dipandang sebagai cara untuk mematikan saingan, melainkan sebagai sarana untuk memberikan hadiah terbaik bagi upaya seseorang.

Rasulullah SAW menunjukkan cara bersaing secara efektif dengan menawarkan pelayanan terbesar dan jujur tentang keadaan barang dagangan, serta melarang kerja sama dalam persaingan komersial karena merupakan dosa yang harus dihindari. Seperti yang telah Allah sampaikan:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.<sup>31</sup>

Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan:

*Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap di dalam hokum”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi).*

## **PENUTUP**

*Mukallaf* dalam bisnis yang ditaklifkan, kepada seseorang muslim selama menjalankan bisnis dapat dikenai hukum syar' sesuai tingkat perbuatannya, menjalankan bisnis ada yang dilarang yang sifatnya Haram dan ada yang sifatnya halal. Perintah yang sifatnya wajib dan anjuran untuk memilih mana yang mau dijalankan ataukah ditinggalkan, dan konsekuensinya masing-masing sesuai hukum syar' yang dikenai seorang yang dinyatakan *mukallaf* atau memenuhi syarat untuk ditaklifkan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

ADESy, FORDEBI, 2016. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

al-Jurjani, Ali ibn Muhammad *Kitab al-Ta'rifat*. Singapura: al-Haramain, tanpa tahun

---

<sup>31</sup> Lihat QS. Al Baqarah (2) : 188

- al-Syeikh Muhammad al-Khudari Beik. 1998. *Ushul al-Fiqh*, Lebanon: Dar al— Fikr
- Al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani. *Mirqat Shu'ud al-Taḥdiq*, al-Q.
- al-Syeikh Muhammad Nawawi. *Nihayah al-Zein fi Irsyad al-Mubtadi'in*. Bandung : al-Ma'arif. T.t
- Alma Buchari, H. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung Alfabeta CV
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*, cet. IV. Jakarta: Kencana Media Group, 2008
- Buchari, Alma. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung, Penerbit Alfabeta
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya
- Dewi Norva, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda. AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015
- Efendi Satria, M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana 2009
- Ihya Ulumuddin*, Juz 2 Hal. terbitan Darul Fikr Beirut 1428 H
- Khallaf Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani 1977
- Koto, Alaidin, 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Surah Al-Maidah*. 2002. Jakarta : Lentera Hati.
- Qardhawi Yusuf Syekh Muhammad. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit: PT. Bina Ilmu, 1993
- Rahman Afzalur. *Ensiklopedia : Muhammad Sebagai Pedagang*. Cet. 1, Bandung : Pelangi Mizan, 2009
- Tanjung, M. Azrul. et.al *Meraih Surga Dengan Berbisnis* Jakarta: Gema Insani, 2013.

Tim Darul Ilmi. *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Qultum Media, 2010.

Wahbah al-Juhaili. 1986. *Ushul Fiqh al-Islami I*. Beirut: Daar al-Fikr

Yuli Yasin. *Prinsip Bisnis Rasulullah*. 2010., Jakarta: Kataelha Penerbit Lentera Hati.